



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangkan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdmkaranganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 900 / 03 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, maka di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II, huruf D, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan untuk kelancaran dan ketertiban dalam melakukan *review* terhadap Rencana Sasaran Kinerja Pegawai, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. melakukan *review* Rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disusun oleh pegawai dengan pejabat penilai kinerja;
- b. menentukan Kinerja Utama berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan kinerja utama dalam bentuk rencana aksi/inisiatif strategi pada setiap rencana Kinerja Utama Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja;

- c. menentukan jenis penyesuaian yang digunakan pada setiap rencana kinerja utama;
- d. memberikan paraf persetujuan terhadap setiap Indikator Kinerja Individu (IKI), rencana kinerja yang telah memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan rentang kendali serta menandatangani halaman akhir format revidi rencana SKP;
- e. memberikan catatan perbaikan atas rencana kinerja dan IKI yang belum memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan rentang kendali dan perlu diperbaiki oleh pegawai dan pejabat penilai kinerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN
KARANGANYAR,



SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421 199003 1 009

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 900/ 03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suprpto,S.H, M.M.	Kepala BKPSDM	Pengarah
2.	Dwi Amperawati, S.IP, M.Si.	Sekretaris BKPSDM	Penanggung jawab
3.	Irine Magdalena Elsyne, S.E.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKPSDM	Ketua
4.	Endar Pangestuti, S.E.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
5.	Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM	Anggota
6.	Isnan Nur Aziz, S.Kom.	Kepala Bidang Pengangkatan dan Mutasi BKPSDM	Anggota
7.	Isniari Dewi Murdiyani, S.STP.	Kepala Bidang Informasi dan Pelaporan SDM BKPSDM	Anggota
8.	V. Nining Aryanti, S.Sos, M.M.	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
9.	Joko Suwarno, A.Md	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.	Anggota

KEPALA BADAN KEPEWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR,



SUPRAPTO, S.H, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421199003 1 009